



## GUBERNUR LAMPUNG

### KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 980 /VI.02/HK/2021

### TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH  
PROVINSI LAMPUNG BERUPA *AMBULANCE* KEPADA DESA TANJUNG AGUNG  
KECAMATAN WAY LIMA KABUPATEN PESAWARAN DAN DESA NEGARA BATIN  
KECAMATAN JABUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan hak setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan memperoleh perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan di daerah perlu didukung adanya prasarana transportasi berupa *ambulance* sebagai upaya memudahkan masyarakat mengakses layanan kesehatan atau saat membutuhkan rujukan ke Puskesmas dan Rumah Sakit terdekat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan Penerima Hibah Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung Berupa *Ambulance* Kepada Desa Tanjung Agung Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran dan Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan : 1. Notulen Rapat Pembahasan Penetapan Hibah Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung Berupa Ambulance kepada Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Lampung Timur, bertempat di Ruang Rapat Kepala BPKAD Provinsi Lampung, tanggal 28 September 2021;
2. Berita Acara Penyerahan Hibah Kendaraan Roda Empat Operasional Nomor: T/977/25300/KL.03/IX/2021, tanggal 23 September 2021;
3. Proposal Permohonan Bantuan Pengadaan *Ambulance* Desa dari Kepala Desa Tanjung Agung Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran, tanggal 3 Juni 2021;
4. Proposal permohonan bantuan pengadaan Kendaraan Mobil *Ambulance* Desa dari Kepala Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, tanggal 5 Juli 2021;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BERUPA *AMBULANCE* KEPADA DESA TANJUNG AGUNG KECAMATAN WAY LIMA KABUPATEN PESAWARAN DAN DESA NEGARA BATIN KECAMATAN JABUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR .**

KESATU : Menetapkan penerima hibah barang milik Pemerintah Provinsi Lampung berupa *Ambulance* kepada Desa Tanjung Agung Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran dan Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kepala Desa penerima hibah *Ambulance* sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berkewajiban untuk:

a. mengalokasikan dana desa untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan *ambulance*;

b. melakukan kerjasama dengan fasilitas kesehatan terdekat (Puskesmas atau Klinik) dengan ber-MoU (*Memorandum of Understanding*) sebagai upaya menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dan bayi serta akibat penyakit lainnya dengan melakukan rujukan dari desa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.

KETIGA : Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan dan menjadi tugas serta tanggung jawab Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 26-10-2021

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAI**

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati Pesawaran di Gedong Tataan;
4. Bupati Lampung Timur di Sukadana;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 590/VI.02/HK/2021  
TANGGAL : 20-10-2021

**DAFTAR PENERIMA HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
BERUPA *AMBULANCE* KEPADA DESA TANJUNG AGUNG KECAMATAN WAY  
LIMA KABUPATEN PESAWARAN DAN DESA NEGARA BATIN KECAMATAN  
JABUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

No.	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Jumlah <i>Ambulance</i> (unit)
1.	Pesawaran	Way Lima	Tanjung Agung	1
2.	Lampung Timur	Jabung	Negara Batin	1

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAI DI**